



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 4I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Unsur Staf Perangkat Desa adalah unsur staf untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan/atau Kepala Kewilayahan.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
11. Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Penjaringan adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
12. Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia

Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Camat pada tingkat kecamatan untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa di wilayahnya.

13. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftar kepada Panitia dan menerima tanda bukti pendaftaran.
14. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang kosong melalui mutasi antar Perangkat Desa atau melalui penjaringan dan penyaringan.
17. Penjaringan adalah proses pendaftaran Bakal Calon dan penetapan Calon yang dilaksanakan oleh Tim Penjaringan.
18. Penyaringan adalah proses seleksi Calon melalui ujian yang diselenggarakan oleh Panitia.
19. Mutasi Jabatan Antar Perangkat Desa adalah pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong melalui alih jabatan Perangkat Desa yang berkedudukan setara dan/atau setingkat.
20. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
21. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
22. Terdakwa adalah seseorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
23. Hari adalah Hari kerja.

BAB II  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. Pengangkatan Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa;
  - b. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan; dan
  - c. pengangkatan dan pemberhentian staf Perangkat Desa.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui:
  - a. Penjaringan dan Penyaringan; dan/atau
  - b. Mutasi.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa, pengisian jabatan Perangkat Desa dapat melalui mutasi pelaksana seksi dan pelaksana urusan yang masih ada.

Bagian Kedua  
Pembentukan Tim Penjaringan

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, Kepala Desa membentuk Tim Penjaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Apabila unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, maka Tim

Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat dari unsur Pengurus LKD dan unsur tokoh masyarakat Desa.

- (4) LKD dan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan:
  - a. tidak sedang menjalani hukuman sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara tindak pidana; dan
  - b. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan Calon yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
    1. sebagai ayah/ibu;
    2. sebagai anak/saudara kandung; dan
    3. sebagai suami/istri.
- (5) Dalam rangka ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan Penjaringan, Tim Penjaringan dapat dibantu oleh petugas keamanan yang berasal dari Perangkat Desa dan/atau Satuan Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Tim Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberhentikan dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. tidak lagi memenuhi syarat.
- (2) Kepala Desa melakukan pergantian anggota Tim Penjaringan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian dan pengangkatan Tim Penjaringan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 5

Tim Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas:

- a. menyusun jadwal tahapan pelaksanaan Penjaringan Perangkat Desa;

- b. menyusun dan mengajukan rencana anggaran pelaksanaan Penjaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
- c. membuat pengumuman tentang pengisian Perangkat Desa;
- d. mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
- e. menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
- f. melaksanakan penelitian dan verifikasi persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa;
- g. menetapkan dan mengumumkan Calon Perangkat Desa;
- h. menyelenggarakan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;
- j. melaporkan hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
- k. membuat Berita Acara hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

### Bagian Ketiga

#### Penjaringan dan Penyaringan

##### Pasal 6

- (1) Tim Penjaringan melakukan Penjaringan Calon dengan memasang pengumuman di tempat umum selama 7 (tujuh) Hari dan dapat diperpanjang satu kali selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Perpanjangan satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tidak ada yang mendaftar sebagai Calon atau tidak ada yang memenuhi syarat sebagai Calon.
- (3) Setelah pengumuman pendaftaran Calon ditutup, Tim Penjaringan melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon paling lama 7 (tujuh) Hari kerja.



- (4) Tim Penjaringan melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diklarifikasi pada instansi yang berwenang apabila Tim Penjaringan meragukan keabsahan administrasi Bakal Calon dan dapat disertai dengan surat keterangan.
- (5) Tim Penjaringan mengumumkan hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat selama 3 (tiga) Hari untuk memperoleh saran dan pendapat masyarakat.
- (6) Saran dan pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipertimbangkan untuk diproses dan ditindak lanjuti oleh Tim Penjaringan.
- (7) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon dilaksanakan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa, dan paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong karena berhenti atau diberhentikan.

#### Bagian Keempat

#### Mutasi

#### Pasal 7

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang kosong dan/atau mutasi dalam rangka penyegaran antar Perangkat Desa yang ada.
- (2) Mutasi jabatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi Perangkat Desa bersangkutan.
- (3) Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat secara tertulis terkait rencana Mutasi Jabatan Antar Perangkat Desa yang ada.

- (4) Camat meneliti dan memberikan rekomendasi untuk melakukan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan tidak ada formasi jabatan kosong dan/atau data dan kinerja Perangkat Desa tidak sesuai, maka Camat memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa untuk tidak melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desa, dengan memberikan alasan yang jelas.
- (6) Camat memberikan rekomendasi atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling lama 7 (tujuh) Hari kerja dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengangkat dan melantik Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Susunan acara pelantikan Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. pembukaan;
  - b. pembacaan Keputusan Kepala Desa;
  - c. pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa;
  - d. penandatanganan berita acara pelantikan;
  - e. sambutan;
  - f. pembacaan doa; dan
  - g. penutup.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### Bagian Keenam

#### Pemberitahuan Akhir Masa Tugas Perangkat Desa

##### Pasal 9

- (1) Kepala Desa memberitahukan akhir masa tugas kepada Perangkat Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan kepada Camat dan BPD.
- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa tugas Perangkat Desa.
- (4) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan tunjangan purna tugas dan/atau hak purna tugas lainnya.
- (5) Tunjangan purna tugas dan/atau hak purna tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Kepala Desa yang bersumber dalam APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Ketujuh  
Konsultasi Rencana Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis berupa laporan kepada Camat terkait rencana Pengangkatan Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. formasi jabatan Perangkat Desa yang akan dilakukan pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. ketersediaan anggaran Pengangkatan Perangkat Desa pada APB Desa Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. kesiapan waktu pelaksanaan.
- (2) Camat melakukan penelitian laporan terkait rencana Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Camat memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa dapat melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak terpenuhi, Camat memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa untuk tidak melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara tertulis dengan memberikan alasan/keterangan kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

- (2) Penyiapan biaya Pengangkatan Perangkat Desa dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan biaya apabila proses Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan pengulangan.
- (3) Panitia mengajukan rencana seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa.

#### Bagian Kesembilan Pembentukan Panitia Pengawas

##### Pasal 12

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses pengangkatan Perangkat Desa, Camat membentuk Panitia Pengawas yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan unsur tokoh masyarakat Desa setempat.
- (2) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota yang jumlahnya disesuaikan.
- (3) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

##### Pasal 13

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:
  - a. mengawasi dan memfasilitasi proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa; dan
  - b. memberikan pertimbangan dan rekomendasi hasil ujian tertulis, wawancara dan test komputer.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pengawas mempunyai wewenang:
  - a. memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa tentang rencana pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Tim Penjaringan Perangkat Desa yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengisian Perangkat Desa; dan
  - c. menunda atau menghentikan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa apabila terjadi kondisi luar biasa.
- (3) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. kejadian bencana alam;
  - b. konflik sosial; dan
  - c. gangguan keamanan dan ketertiban.
- (4) Penundaan atau penghentian pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diputuskan oleh Panitia Pengawas dalam rapat yang dimuat dalam berita acara.

#### Pasal 14

- (1) Panitia Pengawas diberhentikan dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. tidak lagi memenuhi syarat.
- (2) Camat dapat melakukan penggantian anggota Panitia Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kesepuluh  
Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. bebas narkoba;
  - b. bukan anak/istri/suami/saudara/ayah/ibu dari Kepala Desa;
  - c. mampu mengoperasikan komputer/laptop minimal program *Office (Word, Excel)*; dan
  - d. tidak pernah diberhentikan dari Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa atau melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
  - a. kartu tanda penduduk; dan/atau surat keterangan tanda penduduk;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika yang dibuat oleh yang

bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
  - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
  - g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui Penjaringan dan Penyaringan;
- (5) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. surat keterangan bebas narkoba dari pejabat yang bewenang;
  - b. surat pernyataan Bukan anak/istri/suami/saudara/ayah/ibu dari Kepala Desa;
  - c. surat keterangan tidak pernah diberhentikan dari perangkat desa karena melanggar larangan perangkat desa;
  - d. surat keterangan tidak pernah melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dari Camat setempat.
  - e. surat keterangan catatan Kepolisian berkelakuan baik;
  - f. surat keterangan dari pejabat yang berwenang, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. surat keterangan dari pejabat yang berwenang, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
  - h. surat permohonan menjadi Perangkat Desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup.



## Bagian Kesebelas

### Penetapan dan Pengumuman Calon Perangkat Desa

#### Pasal 16

- (1) Tim Penjaringan menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi Calon setelah dilakukan penelitian ulang.
- (2) Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berjumlah 2 (dua) orang.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Bakal Calon yang ditetapkan berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, maka proses Penjaringan Perangkat Desa diperpanjang sampai batas waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (4) Apabila dalam perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah Bakal Calon tetap berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, maka proses Penjaringan Perangkat Desa dilanjutkan dengan jumlah Bakal Calon yang ada dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penjaringan, Panitia Pengawas dan Calon yang ada.

#### Pasal 17

- (1) Penetapan Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan Bakal Calon yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penjaringan, Panitia Pengawas dan seluruh Bakal Calon.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berita acara ditandatangani oleh Ketua Tim Penjaringan, dan Panitia Pengawas.

- (3) Tim Penjaringan mengumumkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tempat yang mudah diketahui masyarakat.
- (4) Dalam hal setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Calon yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia, maka proses Penjaringan Perangkat Desa tetap dilanjutkan dengan jumlah Calon yang ada.

#### Bagian Kedua belas

#### Tata Cara Penyaringan Perangkat Desa

##### Pasal 18

- (1) Penyaringan Bakal Calon dilakukan melalui ujian terdiri atas:
  - a. ujian tertulis;
  - b. ujian wawancara; dan
  - c. ujian keterampilan mengoperasikan komputer.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kecamatan atau Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Desa.

##### Pasal 19

- (1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. wawasan pengetahuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
  - b. pengetahuan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- (2) Jumlah materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 25 (dua puluh lima) soal dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan dalam bentuk pilihan ganda.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 20

Materi ujian keterampilan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. keterampilan mengoperasikan program office word dan excel; dan
- b. keterampilan membuat naskah dinas.

#### Bagian Ketiga belas

#### Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Keterampilan Mengoperasikan Komputer

#### Pasal 21

- (1) Bakal Calon wajib hadir dan menandatangani daftar hadir pada saat pelaksanaan ujian pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Tim Penjaringan.
- (2) Bakal Calon yang tidak hadir dinyatakan gugur.
- (3) Tempat ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kantor/Balai Desa atau dapat menggunakan tempat lain yang memadai.

#### Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Desa melakukan penilaian hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan mengoperasikan komputer.
- (2) Dalam hal terdapat Calon yang memiliki nilai sama, Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Desa melakukan ujian ulang pada Hari dan tanggal yang sama, hingga diperoleh selisih nilai diantara Calon tersebut.
- (3) Pelaksanaan ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) waktunya dapat diundur apabila terjadi kejadian luar biasa.
- (4) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Calon, Ketua Tim, dan Panitia Pengawas.

- (5) Dalam hal terdapat Calon yang tidak bersedia menandatangani berita acara, maka berita acara ditandatangani oleh Ketua Tim dan Panitia Pengawas.
- (6) Hasil ujian yang telah dituangkan dalam berita acara diinformasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat desa melalui papan pengumuman di Balai Desa atau tempat umum lainnya.

Bagian Keempat belas  
Sistematika Penilaian Ujian

Pasal 23

- (1) Sistematika penilaian hasil ujian dilakukan dengan metode menjumlahkan total nilai dari masing-masing hasil ujian dan dibagi tiga.
- (2) Nilai tertinggi adalah total rata-rata nilai.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa atau Panitia Pengawas merengking total rata-rata nilai dengan memberi nomor urut.
- (4) Tata cara penghitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima belas

Ujian Tertulis Dengan Peserta Kurang dari 2 (dua) Orang

Pasal 24

- (1) Calon yang dinyatakan lulus ujian sekurang-kurangnya dengan nilai total rata-rata 70 (tujuh puluh).
- (2) Calon yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara ujian tertulis, yang ditandatangani oleh Ketua Tim, Panitia Pengawas dan Calon.

Bagian Keenam belas  
Pemberian Rekomendasi Camat

Pasal 25

- (1) Camat menelaah pelaksanaan tahapan pengisian Perangkat Desa dan hasil ujian yang dilaporkan oleh Kepala Desa.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa bagi Calon yang memenuhi syarat dan memperoleh nilai tertinggi hasil ujian selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya dokumen laporan hasil Penyaringan oleh Kepala Desa diterima.

Bagian Ketujuh belas  
Penghentian Pelaksanaan Penjaringan dan  
Penyaringan Perangkat Desa

Pasal 26

Proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dihentikan dalam hal:

- a. tidak terdapat Bakal Calon yang mendaftar setelah pendaftaran ulang;
- b. pada ujian tertulis yang diikuti kurang dari 2 (dua) orang Calon, hasil ujian dengan nilai total rata-rata kurang dari 70 (tujuh puluh); atau
- c. terjadi keadaan luar biasa.

Pasal 27

- (1) Penghentian proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Tim Penjaringan setelah berkonsultasi kepada Panitia Pengawas.

- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan diumumkan pada papan pengumuman di Balai Desa atau tempat umum lainnya yang mudah diketahui masyarakat.

#### Bagian Kedelapan belas

### Pemberhentian Perangkat Desa Karena Berhalangan Tetap dan/atau Karena Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Perangkat Desa

#### Pasal 28

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap atau karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan investigasi oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pemeriksaan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas:
  - a. laporan Kepala Desa;
  - b. laporan BPD; dan/atau
  - c. laporan masyarakat.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Perangkat Desa memenuhi ketentuan pemberhentian karena berhalangan tetap dan/atau tidak lagi memenuhi syarat, Kepala Desa menyampaikan laporan konsultasi pemberhentian Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat paling lama 14 (empat belas) Hari disertai surat penegasan masalah atau hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah setelah diterima.
- (4) Camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya laporan konsultasi.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kesembilan belas

Pemberhentian Perangkat Desa Karena Melanggar Larangan Sebagai  
Perangkat Desa dan/atau karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai  
Perangkat Desa

Pasal 29

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan/atau karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa dilakukan berdasarkan pemeriksaan dan investigasi oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas:
  - a. laporan Kepala Desa;
  - b. laporan BPD; dan/atau
  - c. laporan masyarakat.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Perangkat Desa telah melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban, Kepala Desa memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Perangkat Desa paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penegasan masalah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa melakukan pemanggilan dengan surat kepada Perangkat Desa untuk hadir di Kantor Desa.
  - b. Kepala Desa memberikan surat teguran tertulis kepada Perangkat Desa.
  - c. Penyampaian surat teguran tertulis disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang Perangkat Desa lainnya.
  - d. Penyampaian surat teguran tertulis kepada Perangkat Desa dituangkan dalam berita acara pemberian teguran tertulis.
  - e. Dalam hal Perangkat Desa tidak menghadiri pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa menyampaikan surat teguran tertulis ke dua kepada yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) Hari sejak teguran

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Desa melakukan pelanggaran larangan atau tidak melaksanakan kewajiban, Kepala Desa memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (5) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) Hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Desa melakukan pelanggaran larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan konsultasi pemberhentian tetap Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat yang memuat:
  - a. nama, jabatan, alamat, tanggal lahir Perangkat Desa;
  - b. alasan pemberhentian tetap Perangkat Desa; dan
  - c. lampiran dokumen berita acara pemberian teguran tertulis dan keputusan pemberhentian sementara.
- (6) Berdasarkan laporan konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat menyampaikan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya laporan konsultasi.
- (7) Berdasarkan rekomendasi persetujuan pemberhentian tetap dari Camat, Kepala Desa menetapkan pemberhentian tetap Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua puluh

#### Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

#### Pasal 30

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak



- pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
  - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Kedua puluh satu  
Penyampaian Keputusan Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa disampaikan kepada Perangkat Desa yang diberhentikan paling lama 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan Camat paling lama 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa ditemui dan/atau menolak untuk menerima, maka Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada keluarganya atau Ketua Rukun Tetangga setempat dan dituangkan dalam berita acara penyerahan.

BAB III

PENYELESAIAN MASALAH PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Penyelesaian masalah pengangkatan dan

pemberhentian Perangkat Desa dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

- (2) Penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Kecamatan.
- (3) Proses penyelesaian masalah pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menunda tahapan pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa.

#### BAB IV

#### KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

##### Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

#### BAB V

#### UNSUR STAF PERANGKAT DESA

##### Pasal 34

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Unsur Staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.

Pasal 35

- (4) Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerja yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Unsur Staf Perangkat Desa diberikan hak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH  
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 85